



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI
KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA TAHUN 2020**

SKRIPSI

Fitri Junia Leoni

1602015172

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI
KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA TAHUN 2020**

SKRIPSI

Fitri Junia Leoni

1602015172

Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA TAHUN 2020” merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan dan/atau ditulis oleh orang lain sebelumnya, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang ada di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 07 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Fitri Junia Leoni

1602015172

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK,
PENAGIHAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU
TIGA TAHUN 2020


NAMA : FITRI JUNIA LEONI

NIM : 1602015172

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK : 2019/2020

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Enong Muiz, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Rito, S.E., Ak., M.Si., CA.	 8/2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


Sumardi, S.E., M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :


**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA TAHUN 2020**

Disusun oleh :
Fitri Junia Leoni
1602015172

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota :




(Enong Muiz, S.E., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :



(Rito, S.E., Ak., M.Si., CA.)

Anggota :



(Mulyaning Wulap, S.E., M.Ak.)


Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Sumardi, S.E., M.Si.)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Junia Leoni
NIM : 1602015172
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA TAHUN 2020”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Agustus 2020
Yang menyatakan,



Fitri Junia Leoni
1602015172

ABSTRAKSI

Fitri Junia Leoni (1602015172)

“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA TAHUN 2020”

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA. 2020. Jakarta.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Penagihan, Sanksi, dan Penerimaan Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak. Sampel yang terpilih sebanyak 50 responden dengan teknik survei menggunakan instrument kuesioner di wilayah KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan SPSS Versi 26.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dengan nilai $t_{hitung} -0,510 < t_{tabel} 1,678$ dengan taraf signifikansi sebesar $0,613 > 0,05$. Penagihan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dengan nilai $t_{hitung} 7,013 > t_{tabel} 1,678$ dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dengan nilai $t_{hitung} 2,415 > t_{tabel} 1,678$ dengan taraf signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Adapun secara simultan, menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif serta signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai F_{hitung}

yaitu $51,722 > F_{\text{tabel}} 2,81$ dengan tingkat nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sedangkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 75,6% variabel dependen penerimaan pajak dijelaskan oleh variabel independen pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi pajak, dan sisanya sebesar 24,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel atau tempat penelitian, sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat. Kemudian dapat menambah variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.



ABSTRACT

Fitri Junia Leoni (1602015172)

“THE EFFECT OF TAX AUDITING, TAX BILLING, AND TAX SANCTION ON TAX REVENUE AT KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA IN 2020”

Thesis. Strata One Program. Accounting. Faculty of Economics and Business Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA University. 2020. Jakarta

Keywords : tax auditing, tax billing, tax sanction and tax revenue.

The purpose of this study is to analyze the effect of tax auditing, tax billing, and tax sanction on tax revenue. The selected sample of this study is 50 respondents with survey technique using a questionnaires instrument by google forms in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

The processing techniques and data analysis used in this study are accounting analysis, descriptive statistical analysis, data quality test, multiple linier regression analysis, classical assumption test, hypothesis test, and coefficient determination by SPSS version 26.

The results of this study indicated that tax auditing partially has a negative and significant effect on tax revenue with a $t_{count} -0,510 < t_{table} 1,678$ with a significance level of $0,613 > 0,05$. Tax billing partially has a positive and significant effect on tax revenue with a $t_{count} 7,013 < t_{table} 1,678$ with a significance level of $0,000 > 0,05$. Tax sanction partially has a positive and significant effect on tax revenue with a $t_{count} 2,415 < t_{table} 1,678$ with a significance level of $0,020 > 0,05$. Simultaneously, it shows that the variables tax auditing, tax billing, and tax sanction have a positive and significant effect on tax revenue with F_{count} yaitu $51,722 > F_{table} 2,81$ with a significance level of $0,000 < 0,05$.

For the next research is expected to increase the number of samples or research site, so that would be more accurate. Then, can added another variables that might be effect on tax revenue.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robil`alamin, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayah yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Berkat ridho orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat serta doa yang tiada hentinya selama penulis menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019 Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga” hingga selesai dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi akuntansi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kekurangan, penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya usaha, bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M. Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Bapak Sumardi S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
7. Bapak Enong Muiz H. S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Rito S.E, Ak, M.Si selaku dosen pembimbing II bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama saya kuliah.
10. Kedua Orang Tua dan Adik saya yang selalu memberikan ndoa, semangat serta dukungan baik berupa materi maupun moril untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kak Reza, Kak Bian, serta yang lainnya yang telah memberikan data
12. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi S1 angkatan 2016 atau teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu dan teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu menemani, menyemangati, memberi bantuan, dan dukungan selama skripsi ini.
13. Sahabat terbaik Pamella Khrisna, Member Ntang Zone, Member Cucu Obama, dan lain-lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu menjadi penyemangat saya dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan, skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritikan sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan perbaikan karya selanjutnya yang kelak akan penulis buat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Demikian skripsi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya yang dapat penulis buat.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 07 Agustus 2020

Penulis,

Fitri Junia Leoni

1602015172

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	8
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	11
2.2 Telaah Pustaka	25
2.2.1 Pajak.....	25
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	25
2.2.1.2 Pengelompokan Pajak	26
2.2.1.3 Fungsi Pajak	27

2.2.1.4	Syarat Pemungutan Pajak	28
2.2.1.5	Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	29
2.2.2	Pemeriksaan Pajak	29
2.2.2.1	Tujuan Pemeriksaan	30
2.2.2.2	Sasaran Pemeriksaan	31
2.2.2.3	Kriteria Pemeriksaan	31
2.2.2.4	Ruang Lingkup Pemeriksaan	32
2.2.2.5	Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka Pemeriksaan	33
2.2.3	Penagihan Pajak.....	33
2.2.3.1	Dasar Penagihan Pajak.....	34
2.2.3.2	Pelaksanaan Penagihan Pajak	36
2.2.3.3	Daluarsa Penagihan Pajak.....	37
2.2.3.4	Fungsi Surat Tagihan Pajak	37
2.2.3.5	Penerbitan Surat Tagihan Pajak.....	37
2.2.4	Sanksi Pajak	38
2.2.4.1	Tujuan Sanksi Pajak.....	39
2.2.4.2	Jenis Sanksi Perpajakan	39
2.2.5	Penerimaan Pajak.....	40
2.2.5.1	Indikator Penerimaan Pajak.....	40
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis	41
2.4	Rumusan Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Metode Penelitian	44
3.2	Operasional Variabel.....	44
3.3	Populasi dan Sampel	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data	48
3.4.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data	48
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	57
4.1.1 Lokasi Penelitian	58
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	59
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	59
4.1.4 Deskripsi Responden	61
4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan.....	81
4.2.1 Analisis Akuntansi.....	81
4.2.1.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	81
4.2.1.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	84
4.2.1.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak	87
4.2.1.4 Pengaruh Pemeriksaan, Penagihan, dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	90
4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif	93
4.2.3 Uji Kualitas Data.....	94
4.2.3.1 Uji Validitas	94
4.2.3.2 Uji Reliabilitas	96
4.2.4 Uji Regresi Linier Berganda	97
4.2.5 Uji Asumsi Klasik.....	99
4.2.5.1 Uji Normalitas.....	99
4.2.5.2 Uji Multikolinieritas	101
4.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas	102
4.2.5.4 Uji Autokorelasi.....	103
4.2.5.5 Rangkuman Uji Asumsi Klasik	104
4.2.6 Uji Hipotesis	105
4.2.6.1 Uji Statistik <i>t</i>	105
4.2.6.2 Uji <i>F</i>	107
4.2.7 Uji Koefisien Determinasi	108

4.3 Interpretasi.....	109
-----------------------	-----

BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan.....	113
---------------------	-----

5.2 Saran-Saran.....	115
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Penerimaan Pendapatan Negara.....	2
2.	Target APBN	2
3.	Realisasi Penerimaan Pajak	3
4.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
5.	Operasional Variabel.....	45
6.	Skala Likert.....	49
7.	Koefisien Korelasi.....	56
8.	Jumlah Sampel Penelitian.....	61
9.	Jenis Kelamin Responden.....	62
10.	Usia Responden.....	62
11.	Pendidikan Terakhir Responden	63
12.	Pekerjaan Responden	63
13.	Rekapitulasi Pemeriksaan Pajak	64
14.	Rekapitulasi Penagihan Pajak	70
15.	Rekapitulasi Sanksi Pajak.....	74
16.	Rekapitulasi Penerimaan Pajak.....	77
17.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	82
18.	Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	85
19.	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	88
20.	Pengaruh Pemeriksaan, Penagihan, dan Sanksi terhadap Penerimaan Pajak	91
21.	Uji Statistik Deskriptif.....	94
22.	Uji Validitas	95
23.	Uji Reliabilitas	97
24.	Uji Regresi Linier Berganda	98
25.	Uji Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov)	100
26.	Uji Multikolinearitas	102
27.	Uji Autokorelasi	104
28.	Uji Parsial (Uji t).....	106
29.	Uji Simultan (Uji F)	108
30.	Uji Determinasi	109

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Diagram Kerangka Pemikiran Teoritis.....	42
2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Kebayoran baru Tiga	59
3.	Grafik Normal <i>P-P Plot</i>	99
4.	Grafik <i>Scatterplot</i>	101
5.	Daerah Pengujian <i>Durbin Watson</i>	103

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kuesioner Penelitian.....	1/29
2.	Data Hasil Jawaban Responden	7/29
3.	Hasil Uji Validitas	9/29
4.	Hasil Uji Realiabilitas.....	13/29
5.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	13/29
6.	Hasil Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas Data)	14/29
7.	Hasil Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas)	15/29
8.	Hasil Uji Asumsi Klasik (Uji Heteroskedastisitas).....	15/29
9.	Hasil Uji Asumsi Klasik (Uji Autokorelasi).....	16/29
10.	Hasil Uji Hipotesis (Uji Statistik t)	16/29
11.	Hasil Uji Hipotesis (Uji Statistik F)	16/29
12.	Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	17/29
13.	Tabel Statistik t	18/29
14.	Tabel Statistik F	19/29
15.	Tabel Statistik R^2	20/29
16.	Tabel <i>Durbin-Watson</i>	21/29
17.	Surat Permohonan Izin Riset	22/29
18.	Surat Persetujuan Izin Riset.....	23/29
19.	Surat Tugas Dosen Pembimbing	24/29
20.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I	25/29
21.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II.....	26/29
22.	Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	27/29
23.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi.....	28/29
24.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Skripsi.....	29/29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang adil, aman, sejahtera, serta tenteram untuk warga masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak (WP) agar kewajiban perpajakan terpenuhi dengan baik.

Pajak memiliki unsur iuran rakyat kepada negara, iuran harus berdasarkan undang-undang. Iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung, iuran berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dan memiliki tujuan yaitu anggaran (*budgetair*), mengatur (*regulator*), redistribusi, dan stabilitas (Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, 2017:1).

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat mengapresiasi wajib pajak pribadi dan badan yang telah taat membayar pajak. Namun, saat ini optimalisasi penerimaan pajak memiliki kendala yang sangat serius karena adanya tunggakan pajak. Tunggakan pajak tersebut muncul karena WP tidak membayar atau melunasi utang pajaknya dikarenakan sengaja menghindar atau tidak mampu membayar.

Di Indonesia pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan pendapatan negara, berikut merupakan tabel penerimaan pendapatan negara tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu:

Tabel 1
Penerimaan Pendapatan Negara

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Penerimaan Hibah	Total
2015	1.380,0 T	410,3 T	3,3 T	1.793,6 T
2016	1.546,7 T	273,8 T	2,0 T	1.822,5 T
2017	1.498,9 T	250,0 T	1,4 T	1.750,3 T
2018	1.618,1 T	275,4 T	1,2 T	1.894,7 T
2019	1.786,4 T	378,3 T	0,4 T	2.165,1 T

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari laporan Kemenkeu, 2020.

Adapun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut Kementerian Keuangan dari tahun 2015-2019 yaitu:

Tabel 2
Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tahun	Target APBN
2015	1.761,6 T
2016	1.822,5 T
2017	2.080,5 T
2018	2.220,7 T
2019	2.461,1 T

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari laporan Kemenkeu, 2020.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendapatan sebuah negara (www.kemenkeu.go.id, 01 Januari 2020). Pendapatan pajak sendiri dapat ditemukan dari Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

Adapun profil tentang Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dari tahun 2015-2019.

Tabel 3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2015	2.065.087.999.999	1.887.883.742.345
2016	2.560.517.907.000	2.852.306.701.598
2017	2.985.169.641.000	2.804.766.211.834
2018	3.321.108.157.000	3.375.702.527.587
2019	3.974.252.799.000	4.352.075.814.204

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari laporan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

Dari tabel tersebut, maka diketahui bahwa dari pencapaian penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga mengalami fluktuasi atau turun naiknya pencapaian terhadap penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Terjadinya fluktuasi penerimaan pajak tersebut memberikan pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Terkait dengan permasalahan tersebut, membuktikan adanya masalah yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dalam hal penerimaan pajak. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu permasalahan dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama atau dari WP atau mungkin dari pihak lain.

Untuk lebih meningkatkan realisasi penerimaan pajak tersebut, maka dibutuhkan pula peningkatan pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak. Menurut

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada beberapa alasan yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan yaitu interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, serta pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2016:57).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan dan penyanderaan. Yang melakukan hal tersebut adalah Juru Sita Pajak (Mardiasmo, 2016:151).

Ada beberapa kadaluarsa penagihan pajak tertangguh, yaitu apabila diterbitkan Surat Paksa, adanya pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan dilakukannya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Mardiasmo, 2016:56).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau sanksi perpajakan merupakan alat

pengecag agar WP tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Ada beberapa tujuan pemberian sanksi yaitu dituntut kepatuhan (*compliance*) pada WP dalam membayar pajak yang akan dilaksanakan dengan kesadaran penuh, dituntut tanggung jawab (*responsibility*) pada WP dalam menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan tepat waktu, serta dituntut kejujuran (*honesty*) pada WP dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013:96)

Ada dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan kurungan pidana atau denda pidana yang menjadi suatu alat terakhir atau benteng hukum yang akan digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Peran penerimaan sangat penting untuk kesejahteraan rakyat, karena pajak merupakan salah satu sumber pos penerimaan dalam negara. Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (UU No. 4 Tahun 2014). Ada 2 (dua) indikator penerimaan pajak diantaranya, target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian Fitriyaningsih Mardya (2017) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan

pajak adalah pemeriksaan pajak dengan nilai beta yang paling besar dibanding penagihan pajak sebesar (0,777).

Salah satu penelitian tentang Pengaruh Kepatuhan WP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan bahwa variabel kepatuhan WP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan variabel kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi wajib pajak masih rendah dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan juga jumlah pelaksanaan sosialisasi dinilai masih kurang (Afrina Setiawati, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yosephine Susan (2015) tentang Analisis Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Kepatuhan WP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan menunjukkan bahwa variabel kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak, sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak dengan nilai beta yang paling besar diantara variabel lainnya.

Saat ini, tindakan pemeriksaan, penagihan yang meliputi sanksi pajak berfungsi sebagai pencairan tunggakan pajak. Pencairan pajak tersebut meliputi pemberitahuan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, dan lain-lain.

Karena di tahun 2020 terjadinya Virus Corona atau dikenal sebagai Covid-19, virus ini mengakibatkan sektor penerimaan negara menurun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa adanya penghapusan sanksi administrasi pajak daerah yang akan diberikan selama status pandemi corona. Penghapusan sanksi pajak ini diberikan langsung tanpa permohonan dari WP. Tetapi, besarnya pajak mengikuti nilai pajak terutang tahun 2019. Maka dari itu, kepada WP untuk tetap melakukan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan fenomena dan data-data di atas, timbul keinginan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?
2. Apakah secara parsial penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?
3. Apakah secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada di Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?

4. Apakah secara simultan pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih rinci dan tidak keluar dari pokok pembahasan agar penelitian ini lebih terarah dan akurat, maka peneliti membatasi masalah atau ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu variabel independen pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak serta variabel dependen penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun 2015-2019.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?
2. Bagaimanakah pengaruh penagihan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?
4. Bagaimanakah pengaruh pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Akademik

Memberikan tambahan literatur untuk membantu dalam pengembangan ilmu akuntansi yang terkait dengan pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

2. Bagi Praktis

- 1) KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga

Sebagai media informasi untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh yang ditimbulkan antara pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak.

- 2) Wajib Pajak

Untuk meningkatkan pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, pemeriksaan pajak serta penerimaan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020, Februari 5) *Infografis Realisasi Penerimaan Negara*. Retrieved January 5, 2020, from Infografis Realisasi Penerimaan Negara: www.bps.go.id
- Firdayani, Theo, A., & Paulus, K, A. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*. Vol. 12 No. 1, 24-38.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, N. (2017). *Perpajakan Teori & Praktik*. Jakarta: Rajawali.
- Irna, F. (2013). Skripsi: *UIN Syarif Hidayatullah. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Selatan*.
- Kemenkeu. (2020, February 1). *Infografis APBN*. Retrieved February 1, 2020, from Infografis APBN: www.kemenkeu.go.id
- Maiga, S. (2014). The Role of Collection of Taxes in Achieving Revenue Targets Assigned to Directorate General Taxes of Mali. *International Journal Sciences: Basic and Applied Research*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Mardya, F. (2017). Skripsi: *Universitas Hasanuddin. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Makassar Selatan*.
- Pajak. (2020, February 1). Pajak Indonesia. Retrieved January 1, 2020, from Perpajakan www.pajak.go.id
- Palupi, D. Y & Eva, H. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *Jurnal InFestasi Vol. 13 No. 1*. 285-296.

- Pamber, S. (2017). Skripsi: *Universitas Pasar Pangairan Rokanhulu. Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pasir Pangairan.*
- Penyusun, T. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Pius, O., & Raymond, E. (2014). The Impact of E-Taxation on Revenue Generation Enugu, Nigeria. *International Journal of Advance Research*.
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putra, A. (2018). Skripsi: *UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Pengaruh Kewajiban NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP di Wilayah Pekanbaru).*
- Rahayu. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 – Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosemita, H. S. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan di Kota Kediri. *Jurnal PEKO Vol. 6 No. 3. 165*.
- Sari, Y. W. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Jom. FEKON Vol. 2 No. 3*.
- Setiawati, A. (2017). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom. FEKON Vol. 4 No. 2*.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak – Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.

Sunarto, A. M. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*. Vol. I No. 1, 37-45.

Susan, Y. (2015). *Skripsi: Universitas Sumatera Utara. Analisis Pengaruh Tingkat Kewajiban Kepemilikan NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama di Wilayah Medan/Sumatera Utara I)*.

Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 – Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. (2018). Pengaruh Penambahan Nomor Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Internasional Research Journal of Accounting*.

Wirawan. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.